



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 45 TAHUN 2007

TENTANG

PENGESAHAN DESA PERSIAPAN PETULAI DAN DESA PERSIAPAN MUARA DUA KECAMATAN TANAH ABANG, DESA PERSIAPAN DANAU BARU KECAMATAN SUNGAI ROTAN DAN DESA PERSIAPAN SWARNA DWIPA KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, penambahan penduduk dan penataan lingkungan Desa, tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang, Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan dan Desa Persiapan Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah, maka Desa dimaksud sudah sepatutnya untuk dipecah dengan membentuk Desa Persiapan hasil Pemecahan Desa ;
- b. bahwa dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 17 Nopember 2007 tentang Persetujuan Pemekaran Desa di Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim pada prinsipnya setuju terhadap Desa tersebut dilakukan Pemekaran.
- c. bahwa Pengesahan Desa Persiapan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DESA PERSIAPAN PETULAI DAN DESA PERSIAPAN MUARA DUA KECAMATAN TANAH ABANG, DESA PERSIAPAN DANAU BARU KECAMATAN SUNGAI ROTAN DAN DESA PERSIAPAN SWARNA DWIPA KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim ;
3. Camat adalah Kepala Kecamatan yang membawahi Desa yang bersangkutan
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;
5. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan Budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan ini Mengesahkan :

1. Desa Persiapan Petulai merupakan hasil Pemecahan Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang.
2. Desa Persiapan Muara Dua merupakan hasil Pemecahan Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang.
3. Desa Persiapan Danau Baru merupakan hasil Pemecahan Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan.
4. Desa Persiapan Swarna Dwipa merupakan hasil Pemecahan Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah.

Pasal 3

Desa Persiapan Petulai, Desa Persiapan Muara Dua, Desa Persiapan Danau Baru dan Desa Persiapan Swarna Dwipa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tersebut diatas dengan luas wilayah, batas Desa, jumlah penduduk sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Kepada Camat Tanah Abang, Camat Sungai Rotan dan Camat Semende Darat Tengah untuk memerintahkan Kepala Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang, Kepala Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan dan Kepala Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah guna melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Desa Persiapan dimaksud.
2. Membuat Peta Wilayah dan memasang Patok Batas Wilayah Desa Persiapan dimaksud.
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa Persiapan dimaksud
4. Pengadaan Tanah Kas Desa masing-masing Desa Persiapan dimaksud.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Desa Persiapan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 3 Desember 2007

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 10 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

ABDUL WAHAB MAHARIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 45 TAHUN 2007.
 TANGGAL : 3 DESEMBER 2007.

NO	KECAMATAN	DESA INDUK	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	DESA PERSIAPAN/ PEMBENTUKAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
			JIWA	KK			JIWA	KK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	TANAH ABANG	TANAH ABANG UTARA	6.228	1.323	5.510	1. PETULAI	2.235	447	1.445	1. Barat berbatas dengan Desa Panta Dewa. 2. Timur berbatas dengan Desa Raja. 3. Utara berbatas dengan Desa Muara Dua. 4. Selatan berbatas dengan Desa Tanah Abang Utara.
						2. MUARA DUA	1.702	302	2.065	1. Barat berbatas dengan Desa Panta Dewa. 2. Timur berbatas dengan Desa Raja. 3. Utara berbatas dengan Desa Purun. 4. Selatan berbatas dengan Desa Petulai.
2.	SUNGAI ROTAN	DANAU TAMPANG	2.980	654	14.000	3. DANAU BARU	1.470	300	4.100	1. Barat berbatas dengan Desa Danau Tampang. 2. Timur berbatas dengan Desa Paya Angus. 3. Utara berbatas dengan Desa Kasai. 4. Selatan berbatas dengan Desa Petar Dalam
3.	SEMEDE DARAT TENGAH	REKIMAI JAYA	2.052	412	3.500	4. SWARNA DWIPA	1.003	201	1.700	1. Barat berbatas dengan Desa Kota Agung. 2. Timur berbatas dengan Desa Rekimai Jaya 3. Utara berbatas dengan Desa Tunggul Bute. 4. Selatan berbatas dengan Desa Tanjung Tebat.

BUPATI MUARA ENIM,



KALAMUDIN DJINAP